



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

SANDOVA PRATAMA, yang beralamat di Jln I LK Bujung Tenuk Rt/Rw 001/002 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

MELAWAN

II. Tergugat

WAHYU SANDOPA, yang beralamat di Jln III Ugu Rt/Rw 001/002 Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 27/Pdt.G.S/2020/PN Mgl tertanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala No. 27/Pdt.G.S/2020/PN Mgl tertanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sederhana yang menyatakan:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Selanjutnya izinkanlah Penggugat menguraikan Aspek-Aspek formil dan materiil dari gugatan ini, sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Perjanjian;
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Tergugat melunasi hutang yang bertanggung Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa telah jelas bahwa Tergugat melakukan Wanpresitasi (ingkar janji) dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;
4. Bahwa Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa sangat beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat melunasi seluruh pinjaman yang masih menjadi hak dari Penggugat;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kwitansi penitipan uang kepada Tergugat

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai dan seketika sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoebaar Bij Vorraad*).



6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan oleh karena itu Hakim memeriksa risalah panggilan sidang Penggugat, sedangkan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cedera janji (*wanprestasi*) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MA RI Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi persengketaan dalam perkara ini apakah perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah serta apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian jaminan pembiayaan tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud wanprestasi menurut R. Subekti adalah (i) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, (iii) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, dan (iv) melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2020 oleh Aris Fitra Wijaya, SH.MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ismono, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ismono, SH.MH.

Aris Fitra Wijaya, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp. 60.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp. 225.000,00;
anggihan	:	

Jumlah : Rp. 391.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)